

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

## SAMBUTAN

Pada

**RAPAT KOORDINASI**

**PEMERINTAH PROVINSI DENGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

**SE SUMATERA BARAT**

### PADANG, 6 SEPTEMBER 2017

*Assalamu’alaikum Warahmatullahiwabarakatuh*

|  |  |
| --- | --- |
| Yth. | Wakil Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD, Serta Anggota Forkopimda Provinsi Sumatera Barat; |
| Yth. | Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat; |
| Yth. |  Para Narasumber:* Bapak Budi Suryanto, SH. MH. M.Si, Direktur Landform Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
* Bapak Dr. Sugeng Hariyono, Inspektur Wilayah II Itjen Kemendagri RI.
* Bapak Dr. Drs. Rizari, M.BA, M.Si, Kepala Biro Organiasai dan Tatalaksana Setjen Kemendagri RI.
 |
| Yth. | Bupati/ Walikota se Sumatera Barat; |
| Yth. | Para Staf Ahli, Para Asisten, dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; |
| Yth. | Kepala OPD terkait di Lingkungan kabupaten/kota se Sumatera Barat; |

Syukur Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan ke hadirat Allah Subahanahuwata’ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita bersama, sehingga kita pada hari ini berkesempatan hadir pada acara Rapat Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Shalawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Salallahu’alaihi wassalam, semoga syafaat dan hidayah Beliau senantiasa menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Aamin Ya Rabbal ‘Alamin.

***Hadirin para undangan yang kami hormati,***

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan banyak perubahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, baik itu pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kita sangat memahami bahwa perubahan pembagian kewenangan tersebut disikapi secara beragam oleh masing-masing pemerintah daerah di Indonesia, termasuk oleh pemerintah kabupaten/kota yang paling banyak dialihkan kewenangannya baik kepada pemerintah provinsi maupun ke pemerintah pusat.

Adanya ketentuan tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakannya, meskipun terjadi pro dan kontra terhadap hal tersebut. Sebagian pemerintah daerah mendukung adanya perubahan pembagian kewenangan tersebut yang ditujukan dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta lebih memperkuat kemampuan anggaran dalam mempercepat pembangunan di daerah.

Kita juga tidak dapat menutup mata, perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagian pemerintah daerah juga menimbulkan kontra dari sebagian pemerintah daerah.

Walaupun demikian, sekarang Pemerintah Daerah keseluruhan baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan penataan kelembagaan di seluruh perangkat daerahnya, meski terkendala dengan belum semuanya ada aturan dari kementerian terkait terhadap penamaan nomenklatur pada perangkat daerah sehingga berakibat adanya tumpang tindih tupoksi perangkat daerah. Namun, bagi perangkat daerah yang telah ada Peraturan Menteri terkait yang mengatur penamaan nomenklatur perangkat daerah agar disesuaikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan.

***Hadirin para undangan yang kami hormati,***

 Hal-hal berkaitan dengan penataan kelembagaan tidak hanya sampai dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah mengamanatkan agar Pemerintah Daerah dapat membentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam pelaksanaan urusan konkuren di wilayah kerjanya.

 Berdasarkan Permendagri tersebut, Pemerintah Daerah diamanahkan agar seluruh Cabang Dinas dan UPTD yang baru akan dibentuk maupun yang telah ada sebelum diundangkannya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 harus dilakukan evaluasi serta memenuhi seluruh kriteria dan indikator sebagaimana yang diatur dalam Permendagri tersebut. Hal ini juga telah dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4338/OTDA tanggal 12 Juni 2017 tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD.

 Terhitung pada tanggal 4 September 2017 telah diterima oleh Provinsi sebanyak 94 usulan UPTD dari 13 Kabupaten/Kota sedangkan 6 kabupaten/kota belum menyampaikan. Untuk itu, guna optimalisasi pelayanan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan agar hal ini menjadi perhatian bagi Kabupaten/Kota, terutama untuk 6 kabupaten/kota yang belum menyampaikan usulan karena harus tuntas pada tahun ini.

***Hadirin para undangan yang kami hormati,***

Tugas Aparatur Sipil Negara tentu saja untuk mewujudkan keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahannya, tidak terkecuali pemerintah daerah. Netralitas ASN sering kali diragukan dalam pelaksanaan tugas mulia tersebut.

Sebagai cara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel, dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di daerah serta perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusta (GWPP). APIP di daerah diharapkan dapat menjawab hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban mandat rakyat dan perlunya perangkat daerah dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan untuk efektifitas dan efisiensi Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat.

GWPP dalam melaksanakan Binwas Umum dan Teknis dibantu oleh Inspektorat Provinsi. Berdasarkan Permendagri No 76 Tahun 2016 tentang pengawasan umum yaitu berkaitan dengan Pembagian Urusan Pemerintahan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian pada Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik di Daerah, Kerja Sama Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD dan bentuk Pengawasan lain. Sedangkan pengawasan teknis terdiri Pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom, dan Pengawasan atas penerapan SPM/NSPK di daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan masing-masing Kementerian/ Lembaga.

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Provinsi secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Fungsi koordinasi tersebut yaitu:

* Menyusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional lima tahunan dan setiap tahunnya;
* Menyusun agenda pengawasan dengan Pemerintah Daerah secara nasional;
* Pemutakhiran Data TLHP seluruh K/L terhadap Pemerintah Daerah;
* Join Audit terhadap permasalahan menonjol di daerah yang menjadi isu nasional.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam hal melakukan pengawasan berhak memberikan penjatuhan sanksi administrasi yaitu penjatuhan sanksi kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota atas:

* 19 Jenis tindakan kecuali tindakan meninggalkan tugas dan wilayah kerja 7 hari
* Seluruh sanksi kecuali pemberhentian sementara dan pemberhentian
* Dalam hal penjatuhan sanksi tentu APIP Kemendagri melakukan pemeriksaan sebelum penjatuhan sanksi sesuai kewenangannya.

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak sepenuhnya berjalan lancar, terdapat masalah-masalah yang dihadapi yaitu berupa:

* Persepsi bahwa kebijakan pengawasan sebagai “batasan ruang lingkup pengawasan” bagi APIP daerah
* Belum dilengkapinya petunjuk teknis pada pengawasan teknis, sehingga APIP Daerah belum dapat melakukan pengawasan teknis tersebut secara maksimal.
* Terkait Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka perlu diperhatikan besaran Organisasinya serta Perencanaan dan Penganggarannya.

***Hadirin para undangan yang kami hormati,***

Sejalan dengan peralihan urusan tersebut diatas, dapat kami informasikan juga bahwa salah satu penghambat percepatan pembangunan di Sumatera Barat ialah terkait lahan. Permasalahan lahan tersebut ialah sebagai berikut:

Pertama, luas wilayah/lahan di Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 42.297,3 Km2. Dari luas lahan tersebut, hanya sekitar 54,83 persen atau 23.190,11 Km2 yang menjadi kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan. Hampir setengah dari luas keseluruhan lahan di Sumatera Barat, yaitu 45,17 persen merupakan kawasan lindung yang perlu dijaga kelestariannya guna menghindari dampak negatif dari kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Kedua, baru sebagian kecil tanah yang telah bersertifikat/terdaftar di Sumatera Barat. Hingga tahun 2015 tanah terdaftar di Sumatera Barat baru sebanyak 631.591 Bidang dengan total luas 1.047.179,84 Ha. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kepastian hukum akan kepemilikan dan pemanfaatan tanah di Sumatera Barat. Kondisi tersebut juga membuat semakin menyulitkan dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi di Sumatera Barat.

Program pensertifikatan tanah melalui PRONA dengan Sistem PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh BPN yang ditargetkan untuk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebanyak lebih kurang 15.105 Bidang, diharapkan dapat mempercepat pendafataran tanah dan meningkatkan kepastian hukum atas tanah di Sumatera Barat.

Ketiga, pada kawasan budidaya, dan kawasan lindung tersebut, sebagian besar masih merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Sumatera Barat, yang terbagi kedalam beberapa jenis:

1. Tanah Ulayat Nagari,
2. Tanah Ulayat Suku,
3. Tanah Ulayat Kaum, dan
4. Tanah Ulayat Rajo.

Tanah ulayat ini dimiliki secara komunal/bersama-sama, dan diwariskan secara turun-temurun kepada anak kemenakan menurut asas matrilineal (menurut garis keturuan ibu). Penguasaan dan pemanfaatannya mengacu pada hukum adat yang berlaku, yang pada setiap nagari berbeda-beda atau dikenal dengan istilah “adat salingka nagari”. Secara umum, sesuai hukum adat minangkabau tanah ulayat ini tidak boleh diperjual belikan, dan hanya boleh digadai dalam keadaan mendesak/tertentu.

Kepemilikan tanah ulayat secara komunal tersebut didasarkan pada tambo atau cerita dari mulut kemulut dari para ninik maka/tokoh adat (tidak tertulis), dan batas masih berupa batas-batas alam seperti sungai, batu/kayu besar, bukit, yang dapat saja berubah karena kondisi alam, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat memicu sengketa/konflik.

Tanah-tanah ulayat ini pada beberapa tempat sebagian besar juga belum termanfaatkan secara optimal, dan masih dalam bentuk semak belukar yang dijadikan tanah cadangan bagi masyarakat hukum adat.

Selanjutnya permasalahan sengketa penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat yang seringkali selama ini terjadi umumnya :

1. Terkait persoalan internal kaum/suku, misalnya pembagian penguasaan/pemanfaatan tanah yang dirasa tidak merata oleh anggota kaum/suku, atau mamak kepala waris menggadaikan atau melakukan perbuatan hukum atas tanah tanpa sepengetahuan/melibatkan seluruh anak kemenakan,
2. Ketidakpahaman pihak luar terkait mekanisme adat yang harus ditempuh dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat, sehingga menimbulkan protes/klaim dari anak kemenakan, atau tokoh adat selaku penguasa ulayat.

Untuk mengatasi persoalan tanah ulayat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Perda tersebut merupakan dasar pedoman bagi pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah ulayat berdasarkan norma–norma hukum adat Minangkabau untuk ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Untuk itu, efektifitas Peraturan Daerah Provinsi ini perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keragaman/kekhasan daerah masing-masing.

Selanjutnya terkait dengan konflik/sengketa pertanahan yang pada umumnya muncul dan sering terjadi di Sumtera Barat, dapat dikelompokkan :

1. Antara masyarakat dengan masyarakat, atau
2. Antara masyarakat dengan perusahaan/swasta, umumnya terkait masalah batas, pemilikan, dan pemanfaatan tanah,
3. Antara masyarakat dengan pemerintah, biasanya dalam hal penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum (masalah besaran ganti kerugian).

***Hadirin para undangan yang kami hormati,***

Dalam pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa "Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dengan reformasi agraria kita harapkan adanya:

1. pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Reforma Agraria.
2. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.
3. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
4. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip Reforma Agraria.
5. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi.

Dengan adanya berbagai upaya diatas diharapkan secara tidak langsung akan mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah, menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria, mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.

***Hadirin para undangan yang kami hormati,***

Dari beberapa fenomena tersebut, kami minta agar seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat segera bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait lainnya serta Pemerintah Pusat untuk pembenahan permasalahan-permasalahan yang timbul, sehingga tidak mengganggu terhadap jalannnya roda pemerintahan ke depannya.

Kami yakin, bahwa seluruh stakeholders, di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat akan mendukung pelaksanaan Reformasi Agraria sehingga dapat berimbas kepada percepatan pembangunan di Sumatera Barat.

Kami juga mengharapkan dukungan kabupaten/kota untuk percepatan penerpan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah mengamanatkan agar Pemerintah Daerah dapat membentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam pelaksanaan urusan konkuren di wilayah kerjanya, sehingga tujuan peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat tercapai.

***Hadirin para undangan yang kami hormati,***

Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanna wata’Ala selalu meridhoi kita semua. Terimakasih.

*Billahitaufik walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabara-katuh.*

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**IRWAN PRAYITNO**